



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia telah menerima komitmen hibah program *compact* tahap II dengan memenuhi persyaratan tertentu untuk mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan mengelola dana hibah program *compact* tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, dalam hal dana perwalian digunakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga atau lintas sektoral, pembentukan lembaga wali amanat dilaksanakan berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia II;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT* INDONESIA II.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perwalian adalah dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.
2. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh kementerian/lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian *Compact*.
3. Program *Compact* Tahap II adalah program kegiatan yang didanai dari hibah Pemerintah Amerika Serikat melalui *Millennium Challenge Corporation* untuk penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Compact*.
4. *Millennium Challenge Corporation* Amerika Serikat, selanjutnya disebut MCC adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk

menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Lembaga Wali Amanat *Millenium Challenge Account* Indonesia II, yang selanjutnya disebut MCA Indonesia II adalah lembaga yang mengelola dana perwalian Program *Compact* Tahap II sesuai kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian *Compact*.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Kepala adalah kepala Bappenas.
10. Perjanjian *Compact* adalah perjanjian antara MCC dan Menteri/Kepala atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dana perwalian Program *Compact* Tahap II.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja pada Kementerian PPN/Bappenas.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana hibah Program *Compact* Tahap II dan anggaran rupiah murni yang penetapannya dilakukan oleh Menteri/Kepala.
13. Rekening Yang Diizinkan selanjutnya disebut Rekening adalah satu atau beberapa rekening bank yang dibuka oleh MCA Indonesia II dengan persetujuan MCC.
14. Perjanjian Bank adalah perjanjian antara MCA Indonesia II dengan lembaga keuangan yang disetujui oleh MCC untuk mengelola rekening yang mengatur ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Perjanjian *Compact*.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk MCA Indonesia II.
- (2) MCA Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga tidak permanen yang secara fungsional merupakan unit dari Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 3

- (1) MCA Indonesia II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga akuntabel yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dana hibah dari MCC untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Perjanjian *Compact*.
- (2) Perjanjian *Compact* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjanjian hibah antara MCC dan Menteri/Kepala untuk persiapan, pengembangan, dan fasilitasi pelaksanaan Program *Compact* Tahap II; dan
 - b. perjanjian hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui MCC, untuk pelaksanaan Program *Compact* Tahap II.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) MCA Indonesia II bertugas mengelola dana hibah dari MCC untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Perjanjian *Compact* yang meliputi persiapan dan pengembangan, pelaksanaan, dan pengakhiran Program *Compact* Tahap II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MCA Indonesia II menyelenggarakan fungsi:
 - a. persiapan dan pengembangan Program *Compact* Tahap II, minimal:
 1. menyusun dokumen perencanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa dan anggaran hibah Program *Compact* Tahap II;
 2. memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi Perjanjian *Compact*;
 3. memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian *Compact*; dan/atau
 4. melaporkan hasil kegiatan persiapan dan pengembangan Program *Compact* Tahap II kepada Menteri dan MCC.
 - b. pelaksanaan Program *Compact* Tahap II, minimal:
 1. menyusun dokumen perencanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa dan anggaran Program *Compact* Tahap II;
 2. melakukan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana Program *Compact* Tahap II;
 3. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program *Compact* Tahap II secara berkala;

4. menyampaikan laporan capaian program dan pemanfaatan dana Program *Compact* Tahap II setiap semester;
 5. mewakili Pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan Program *Compact* Tahap II;
 6. mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Program *Compact* Tahap II; dan/atau
 7. fungsi lainnya untuk pelaksanaan Program *Compact* Tahap II sesuai dengan Perjanjian *Compact*.
- c. pemantauan dan evaluasi serta pengendalian Program *Compact* Tahap II, minimal:
1. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program *Compact* Tahap II; dan
 2. melakukan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan Program *Compact* Tahap II.
- d. pengakhiran Program *Compact* Tahap II, minimal:
1. menyusun dokumen rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka pengakhiran Program *Compact* Tahap II;
 2. mengoordinasikan kegiatan pengakhiran Program *Compact* Tahap II;
 3. menyiapkan rencana kegiatan pasca Program *Compact* Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian *Compact*;
 4. melakukan serah terima aset yang dihasilkan dari dana Program *Compact* Tahap II kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga swasta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Compact*; dan/atau
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program *Compact* Tahap II.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Ruang lingkup Program *Compact* Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

- a. meningkatkan kapasitas perencanaan dan persiapan proyek serta inovasi pembiayaan infrastruktur melalui:
 1. pengembangan pedoman pengelolaan investasi publik;
 2. pengembangan fasilitas persiapan proyek;

3. pengembangan instrumen pembiayaan infrastruktur; dan
 4. pelaksanaan proyek percontohan.
- b. meningkatkan pembiayaan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di beberapa sektor usaha dan rantai nilai prioritas di provinsi sasaran melalui pengurangan asimetri informasi antara penyedia jasa keuangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta kendala yang dihadapi peminjam usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses kredit.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Organ pelaksanaan MCA Indonesia II terdiri atas:

- a. majelis wali amanat;
- b. pengelola dana amanat; dan
- c. tim pelaksana.

Bagian Kedua Majeli Wali Amanat

Pasal 7

Majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertindak sebagai pengarah program dan sebagai Satker.

Pasal 8

- (1) Tugas dan tanggung jawab majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7:
 - a. menetapkan pengelola dana amanat;
 - b. menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian;
 - c. melakukan penarikan dana hibah dari MCC;
 - d. memerintahkan pembayaran dana hibah kepada pihak yang terkait;
 - e. melakukan proses pengadaan barang dan jasa;
 - f. mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja majelis wali amanat untuk penyaluran dana hibah dari MCC;
 - g. mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja majelis wali amanat untuk penyaluran dana hibah dari MCC; dan
 - h. menyusun laporan keuangan penyaluran dana hibah dari MCC.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis wali amanat juga bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan pengelola dana amanat berdasarkan penunjukan sesuai perjanjian atau berdasarkan pemilihan;

- b. menetapkan desain proyek dan kebijakan pelaksanaan Program *Compact* Tahap II;
- c. melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam Perjanjian *Compact*;
- d. menetapkan dan mengubah struktur tim pelaksana;
- e. memilih direktur eksekutif melalui proses pemilihan yang terbuka dan kompetitif;
- f. menetapkan direktur eksekutif sesuai hasil pemilihan secara terbuka dan kompetitif;
- g. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
- h. melakukan proses pengadaan barang dan jasa dan menyetujui dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian *Compact*;
- i. menyusun laporan keuangan MCA Indonesia II; dan
- j. melakukan tugas lain untuk melaksanakan Program *Compact* Tahap II sesuai dengan Perjanjian *Compact*.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan majelis wali amanat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (3) Menteri/Kepala mengangkat, memberhentikan, dan mengganti keanggotaan majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian keanggotaan majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 10

- (1) Ketua majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker.
- (2) Tugas dan tanggung jawab ketua majelis wali amanat meliputi:
 - a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan majelis wali amanat;
 - b. menandatangani surat dan menetapkan keputusan majelis wali amanat;
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA Indonesia II secara berkala; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA Indonesia II kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (3) Ketua majelis wali amanat selaku Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan jabatan sebagai KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Sekretaris majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pengelolaan dokumen dan keputusan majelis wali amanat;
- b. menyiapkan penyelenggaraan rapat majelis wali amanat;
- c. menyiapkan aspek substantif, teknis dan administratif;
- d. melakukan pencatatan proses dan hasil rapat majelis wali amanat;
- e. mempublikasikan keputusan-keputusan majelis wali amanat;
- f. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan majelis wali amanat;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan MCA Indonesia II; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Anggota majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertugas memberikan masukan dan pendapat dalam pengambilan keputusan majelis wali amanat.
- (2) Keputusan teknis dan operasional majelis wali amanat selaku pengarah Program *Compact* Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Anggota majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota yang memiliki hak suara; dan
 - b. anggota yang tidak memiliki hak suara.
- (4) Anggota yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berhak untuk memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan.
- (5) Anggota yang tidak memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya berhak memberikan pendapat atau masukan dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 13

- (1) Anggota yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri atas perwakilan:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. Kementerian Keuangan;
 - c. Kementerian Dalam Negeri;

- d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. organisasi masyarakat sipil;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. akademisi.
- (2) Anggota yang tidak memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. satu orang perwakilan MCC; dan
 - b. satu orang direktur eksekutif MCA Indonesia II.
 - (3) Anggota majelis wali amanat yang mewakili kementerian/lembaga diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga.
 - (4) Anggota majelis wali amanat yang mewakili kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah dijabat oleh Pimpinan Tinggi Madya.
 - (5) Anggota majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dipilih oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi secara transparan, obyektif, non-diskriminatif, dan akuntabel.
 - (6) Anggota majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Bagian Ketiga Pengelola Dana Amanat

Pasal 14

- (1) Pengelola dana amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lembaga keuangan yang ditunjuk atau dipilih serta ditetapkan oleh majelis wali amanat untuk mengadministrasikan penggunaan Dana Perwalian yang ditampung dalam Rekening sesuai dengan Perjanjian *Compact*.
- (2) Pengelola dana amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Perjanjian Bank.

Pasal 15

- (1) Pengelola dana amanat bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. menangani administrasi dan keuangan hibah dari MCC sesuai dengan prinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang disepakati dalam Perjanjian *Compact*;
 - b. melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada majelis wali amanat; dan
 - c. melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait.

- (2) Selain melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dana amanat juga bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. menangani administrasi keuangan Program *Compact* Tahap II yang ditampung dalam Rekening sesuai dengan prinsip pengelolaan administrasi keuangan yang disepakati dalam Perjanjian *Compact*;
 - b. melaporkan penanganan administrasi keuangan Program *Compact* Tahap II yang ditampung dalam Rekening kepada majelis wali amanat; dan
 - c. melakukan pembayaran dari Rekening berdasarkan kewenangan dari majelis wali amanat yang diatur dalam Perjanjian Bank.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana

Pasal 16

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bagian dari organ pelaksana MCA Indonesia II yang bertugas membantu majelis wali amanat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana program yang dibentuk oleh majelis wali amanat; dan
 - b. unit pendukung KPA yang dibentuk oleh KPA.
- (3) Unit pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan dan keuangan Program *Compact* Tahap II;
 - b. mengelola pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa;
 - c. mengelola persiapan permintaan pencairan dana dan pembayaran kepada pihak terkait;
 - d. mengelola keuangan program yang ditampung pengelola dana amanat;
 - e. bersama dengan unit pendukung KPA menyiapkan dokumen terkait fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan;
 - f. membantu unit pendukung KPA menyiapkan dokumen pengajuan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja MCA Indonesia II dan laporan keuangan penyaluran dana MCA Indonesia II;
 - g. mengelola publikasi pelaksanaan program;
 - h. memberikan dukungan teknis kepada sekretaris majelis wali amanat dalam melaksanakan tugas;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program *Compact* Tahap II;
 - j. menyusun laporan kegiatan dan keuangan;
 - k. menyiapkan laporan lain yang diminta oleh majelis wali amanat;

- l. membantu unit pendukung KPA dalam rangka pelaksanaan audit; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh majelis wali amanat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, unit pelaksana program dibantu oleh agen pengadaan dan agen fiskal.
 - (5) Unit pendukung KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas membantu KPA selaku kepala Satker dalam pengelolaan administrasi keuangan negara yang berkaitan dengan Program *Compact* Tahap II.

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Program dipimpin oleh seorang direktur eksekutif.
- (2) Direktur eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang yang dipilih oleh majelis wali amanat melalui proses tender yang kompetitif dan terbuka berdasarkan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh majelis wali amanat.

Pasal 18

- (1) Direktur eksekutif bertugas:
 - a. melakukan persiapan dan pengembangan Program *Compact* Tahap II;
 - b. melaksanakan Program *Compact* Tahap II;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program *Compact* Tahap II secara berkala; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian Program *Compact* Tahap II.
- (2) Direktur eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program *Compact* Tahap II secara berkala.
- (3) Direktur eksekutif berwenang mengangkat dan memberhentikan personil inti untuk mendukung pelaksanaan tugas direktur eksekutif sesuai kebutuhan pelaksanaan Program *Compact* Tahap II.

Pasal 19

- (1) Direktur eksekutif bertanggung jawab untuk memberikan pernyataan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian *Compact*.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan untuk penandatanganan kontrak penyediaan barang dan jasa.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penyedia barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, dan direktur eksekutif.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung tugas tim pelaksana dalam mengelola keuangan dan memastikan akuntabilitas keuangan yang berasal dari dana hibah dari MCC, dipilih agen fiskal yang pengadaannya dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa MCC.
- (2) Agen fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga profesional dalam bidang manajemen keuangan yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dan memastikan akuntabilitas keuangan dari Dana Perwalian.
- (3) Agen Fiskal bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. menyusun prosedur, sistem, tata kelola keuangan dan rencana audit;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan *Perjanjian Compact*;
 - c. membantu MCA Indonesia II dalam menyiapkan anggaran kegiatan Program *Compact* Tahap II;
 - d. mengelola sistem akuntansi dan keuangan Program *Compact* Tahap II;
 - e. rekonsiliasi laporan keuangan dan memproses permintaan pembayaran;
 - f. memantau dan melaporkan implementasi skema fasilitasi perpajakan sesuai dengan *Perjanjian Compact* kepada direktur eksekutif dan MCC; dan
 - g. menyiapkan laporan kegiatan sesuai dengan peraturan MCC dan Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Tugas, tanggung jawab, peran, dan ketentuan lain terkait dengan agen fiskal dituangkan dalam perjanjian agen fiskal.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung tugas tim pelaksana dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana hibah dari MCC, dipilih agen pengadaan yang pengadaannya dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa MCC.
- (2) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga profesional yang bertanggungjawab untuk memberikan asistensi kepada tim pelaksana dalam pengelolaan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan Program *Compact* Tahap II, pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program *Compact* Tahap II.

- (2) Partisipasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap persiapan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengakhiran Program *Compact* Tahap II.

Pasal 23

Majelis wali amanat menyusun dan menetapkan metode untuk memastikan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program *Compact* Tahap II.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PERPAJAKAN

Pasal 24

Pembiayaan Program *Compact* Tahap II berasal dari:

- a. hibah MCC sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Compact*; dan
- b. rupiah murni.

Pasal 25

Pembiayaan yang berasal dari rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. operasional majelis wali amanat; dan/atau
- b. pemantauan dan evaluasi setelah berakhirnya Program *Compact* Tahap II.

Pasal 26

- (1) Penggunaan hibah MCC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Perjanjian *Compact*.
- (2) Penggunaan rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Fasilitas perpajakan dan/atau kepastian dalam pelaksanaan Program Hibah MCC dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepastian.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi serta Pengendalian

Pasal 28

Majelis wali amanat melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan Program *Compact*

Tahap II berdasarkan Perjanjian *Compact* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 29

- (1) Direktur eksekutif harus menyampaikan laporan triwulan kepada majelis wali amanat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan Program *Compact* Tahap II; dan
 - b. realisasi keuangan Program *Compact* Tahap II.

Pasal 30

- (1) Majelis wali amanat menyampaikan laporan semesteran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri/Kepala, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan MCC.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemajuan pengelolaan program dan realisasi keuangan Program *Compact* Tahap II.
- (3) Majelis wali amant menyampaikan laporan akhir penutupan Program *Compact* Tahap II kepada Menteri/Kepala, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri/pimpinan lembaga yang terkait, dan MCC.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 31

Pengelolaan dan pengalihan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan kegiatan MCA Indonesia II dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

BAB IX TATA KELOLA

Pasal 32

- (1) Tata Kelola MCA Indonesia II disusun dan ditetapkan oleh majelis wali amanat.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal:
 - a. tata kelola pelaksanaan Program *Compact* Tahap II; dan
 - b. tata kelola keuangan Program *Compact* Tahap II.
- (3) Tata Kelola MCA Indonesia II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian *Compact* dan perjanjian pelaksanaan hibah.

BAB X PENUTUPAN MCA INDONESIA II

Pasal 33

- (1) MCA Indonesia II ditutup berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian *Compact*.
- (2) Dalam hal MCA Indonesia II ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tugas dan fungsi MCA Indonesia II yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut beralih kepada Kementerian PPN/Bappenas.
- (3) Penutupan MCA Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dalam hal terdapat dinamika atau kebutuhan hukum dalam pelaksanaan Perjanjian *Compact*, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyesuaian pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang telah disepakati dalam Perjanjian *Compact*.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 755

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati